

Hukum Membakar Sampah Sembarangan dan Paham Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Aina Fazira^{a,1*}, Rosmalinda^{a,2}

^a Universitas Sumatera Utara, Indonesia

¹ ainafazira@students.usu.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 22 September 2024;

Revised: 1 Oktober 2024;

Accepted: 7 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Sampah,

Pembakaran Sampah,

Pengelolaan Sampah,

Konflik sosial,

Sosiologi Hukum.

ABSTRAK

Pengelolaan sampah dan pembakaran sampah yang sembarangan seringkali menimbulkan konflik sosial di masyarakat, masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pencemaran lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap dampak kelalaian pengelolaan dan pembakaran sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Live Case Study*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya pengelolaan dan pembakaran sampah yang baik menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih sangat terbatas. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penanganan sampah yang benar. Oleh karena itu, masyarakat cenderung suka membakar sampah sembarangan sehingga menimbulkan polusi udara. Mekanisme tepat yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencampurkan sampah dengan bahan kimia, tidak membakar sampah sembarangan, dan menjadikan sampah menjadi benda berharga yang dapat digunakan kembali.

Keywords:

Rubbish,

Waste Burning,

Waste Management,

Social Conflict,

Sociology Of Law.

ABSTRACT

The Law on Indiscriminate Waste Burning and Public Understanding of Waste Management from the Perspective of Law No. 18 of 2008. The improper management and disposal of waste, particularly through open burning, often lead to social conflicts within communities, as residents feel harmed by the environmental pollution in their living areas. The purpose of this study is to assess the level of public understanding regarding the impacts of negligence in waste management and burning, based on Law No. 18 of 2008 on Waste Management. This research adopts a socio-legal approach, utilizing a Live Case Study method. The findings indicate that public awareness of the dangers of improper waste management and burning, as stipulated in Law No. 18 of 2008, remains very limited. Many people are still unaware of the correct waste handling procedures. Consequently, communities often resort to indiscriminate burning of waste, causing air pollution. An appropriate mechanism that can be applied to waste management includes avoiding littering, not mixing waste with chemicals, refraining from indiscriminate burning, and transforming waste into valuable items that can be reused.

Copyright © 2025 (Aina Fazira & Rosmalinda). All Right Reserved

How to Cite : Fazira, A., & Rosmalinda, R. (2025). Hukum Membakar Sampah Sembarangan dan Paham Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2509>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk sekitar 282 juta jiwa lebih. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah persoalan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap individu di masyarakat menyumbang sampah dalam jumlah yang signifikan, sehingga permasalahan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan bahkan menimbulkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat akibat bau tidak sedap dan pembakaran sampah sembarangan (Suyanto, 2020). Wangi yang tidak sedap serta asap dari pembakaran sampah yang sembarangan menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga. Dampak lingkungan dari pembakaran sampah tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat merusak kualitas hidup penduduk sekitar.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Banyak masyarakat masih memandang sampah sebagai sesuatu yang menjijikkan dan harus segera dibuang tanpa berpikir lebih lanjut mengenai cara pengelolaannya yang benar. Stigma terkait sampah ini membuat banyak orang merasa bahwa membakar atau membuang sampah secara sembarangan adalah cara yang praktis untuk mengatasi masalah. Setiap aktivitas manusia, baik di rumah, sekolah, maupun tempat kerja, pasti menghasilkan sampah (Wahyuningsih, 2019). Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pengolahan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih baik bagi lingkungan.

Pengelolaan sampah jika dilakukan dengan baik dan benar akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat. Contohnya, dengan pemilahan sampah organik dan non-organik, sampah dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali untuk keperluan lain, seperti pupuk kompos atau energi terbarukan. Namun, jika pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara yang buruk, seperti pembakaran liar atau pembuangan sembarangan, dampaknya bisa sangat merugikan. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang rentan terkena penyakit seperti asma dan infeksi saluran pernapasan (Hidayat et al., 2017). Selain itu, konflik sosial juga bisa timbul akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar.

Dalam mekanisme pengelolaan sampah diperlukan suatu kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat di jalankan secara efektif, terstruktur, jelas dan komprehensif. Kebijakan yang jelas sangat penting untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan sampah secara terpadu. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di seluruh daerah (Pratama, 2021). Undang-undang ini tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip penting seperti pengurangan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Metode

Penelitian ini ditulis berdasarkan analisis dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Penelitian ini nantinya akan mempelajari sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap hukum, serta sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berdasarkan *Live Case Study*. Kemudian, nantinya data yang di dapatkan dari hasil penelitian ini akan di deskripsikan secara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat di lihat masi banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di tempat yang padat penduduk, tepi jalan, dll. Membakar sampah bukan merupakan jalan yang tepat untuk mengurangi persoalan sampah, namun malah dapat menyebabkan permasalahan yang lebih buruk lagi.

Dampak pengelolaan sampah dengan metode pembakaran akan menyebabkan berbagai permasalahan yaitu asap yang dihasilkan pembakaran menyebabkan pencemaran udara. Menurut lembaga EFA asap membakar sampah dapat melepas zat beracun ke udara seperti zat Nitrogen oksida, Karbon monoksida dan Partikel polusi. Selain menghasilkan zat- zat beracun, pembakaran sampah juga akan berakibat pada kesehatan seperti iritasi, gangguan pernapasan, mengganggu sistem reproduksi bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian (Detania Faridawati & Sudarti, 2021). Selain itu, memungkinkan terjadinya kebakaran apabila pembakaran dilakukan di tempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah tidak hanya udara saja yang tercemar melainkan air dan tanah juga tercemar (Detania Faridawati & Sudarti, 2021).

Kemudian, dampak adanya pengelolaan sampah melalui dengan cara di bakar tidak jarang hal ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Masyarakat yang berdekatan dengan kegiatan pembakaran sampah akan merasa terganggu dengan adanya asap yang di hasilkan dari pembakaran sampah tersebut. Sehingga masyarakat yang menghirup asap dari proses pembakaran akan merasa terganggu. Kemudian konflik lain terjadi apabila dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan tidak baik. Misalnya, membuang sampah Sembarangan. Hal Ini Dapat Menyebabkan Berkurangnya Keindahan lingkungan, sehingga konflik yang dapat terjadi bukan saja konflik antar masyarakat namun juga masyarakat dengan pemerintah.

Pada dasarnya pada wilayah masyarakat yang padat penduduk sulit sekali untuk menghindari yang namanya konflik sosial. Donald L. Horowitz dalam teorinya mengenai konflik etnis menekankan bahwa identitas etnis adalah salah satu sumber utama konflik dalam masyarakat multikultural. Horowitz menyatakan bahwa konflik etnis sering kali terjadi karena perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dapat memperuncing perbedaan dan meningkatkan ketegangan antarkelompok . Horowitz juga mencatat bahwa konflik etnis dapat diperparah oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatif atau kurangnya representasi politik bagi kelompok etnis tertentu (Yona et al., 2024).

Konflik hanya akan berakhir ketika masyarakat secara keseluruhan lenyap; tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok sosial lainnya. Ciri-ciri berbeda yang dibawa orang ke dalam suatu interaksi inilah yang mendorong konflik. Variasi tersebut meliputi ciri-ciri yang berkaitan dengan kecerdasan, pengetahuan, atribut fisik, adat istiadat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Konflik muncul secara alami dalam masyarakat mana pun karena kontak sosial melibatkan kualitas individu. Integrasi bertentangan dengan konflik. Dalam masyarakat, integrasi dan konflik bersifat siklus. Konflik yang dikelola akan mengarah pada integrasi. Namun, integrasi yang buruk dapat menimbulkan perselisihan (Nurhayati et al., 2024).

Menurut Karl Max pada teori konflik dalam sosiologisnya menyatakan bahwa masyarakat sebagai arena konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan saling bertentangan. Dalam konteks ini, perilaku membuang dan membakar sampah di lahan kosong dapat dipahami sebagai pertentangan antara kelompok masyarakat yang membuang sampah dan kelompok warga setempat yang merasa dirugikan. Teori konflik ini, mempertimbangkan faktor seperti ketidaksetaraan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak merata (Sarah Wulandari & Rofi'ah, 2023). Menurut Soerjono Soekanto “Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan” (Selviyani et al., 2024).

Konflik ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan eskalasi konflik kian meluas. Selain itu, penanganan konflik yang lambat akan menyebabkan berbagai dampak dalam

kehidupan masyarakat, seperti hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, hancurnya harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan penanganan atau resolusi konflik yang tepat demi meredam konflik tersebut agar tidak semakin meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi (Irwandi et al., 2017).

Oleh karena itu. Menurut penulis, solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya konflik dan mengatasi pengelolaan sampah yang salah yaitu dengan meningkatkan usaha-usaha yang bersifat preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan baik secara pribadi maupun berkelompok. Tindakan preventif dilakukan karena manusia menyadari adanya potensi terjadi konflik apabila tidak diantisipasi (Nurhayati et al., 2024). Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih terkendali. Sehingga nantinya dapat mencegah perihal konflik sosial antar masyarakat.

Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang benar kepada masyarakat, dan membuat kebijakan yang ketat untuk mengatasi permasalahan sampah. Sosialisasi sangat memungkinkan bagi sistem sosial untuk mempertahankan, keseimbangan, individualitas dan penyimpangan yang terakomodasi. Keteraturan sosial sudah tercipta dalam struktur sosial itu sendiri (Pratiwi et al., 2022).

Kemudian, adanya pengelolaan serta pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan di kawasan padat penduduk bukan hanya mengakibatkan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Namun, pengelolaan serta pembakaran sampah yang dilakukan juga menimbulkan akibat hukum.

Kebijakan mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini akan mengawasi perilaku masyarakat yang sering membakar sampah secara sembarangan. Dalam pasal 29 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan setiap orang di larang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 29 di atas, apabila pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 di atas maka masyarakat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai berapa jumlah besaran sanksi pidana maupun denda akan di atur masing-masing oleh daerah kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 29 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Konflik Sosial, akibat dari perilaku ini dilarang dan diancam dengan hukum pidana. Istilah kejahatan dalam tulisan ini diartikan sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau KUHP, yaitu salah satu perbuatan yang diatur dalam Buku II KUHP. Yang dimaksud dengan istilah kekerasan kolektif ialah bentuk kekerasan yang didukung atau dibenarkan oleh kultur masyarakat setempat (Alfitra, 2017).

Dengan demikian, jika kita sebagai masyarakat merasa terganggu dikarenakan kegiatan pembakaran sampah yang akibatnya merugikan masyarakat sekitar. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak polisi mengenai pembakaran sampah ini. Namun, nantinya pihak polisi juga tidak boleh serta merta langsung memberikan sanksi terhadap orang yang membakar sampah, namun polisi akan terlebih dahulu melakukan mediasi maupun negosiasi terhadap kedua belah pihak. Tujuan negosiasi yang untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Penyelesai konflik melalui komunikasi dapat juga dilakukan melalui mediasi (Amin, 2027).

Oleh karena itu, demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, damai, dan aman. Pemerintah membuat suatu kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya undang-undang ini di harapkan nantinya masyarakat bisa lebih tertib lagi dalam menyikapi persoalan sampah yang ada, sehingga dengan begitu konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat adanya sampah dapat terhindarkan.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan serta pembakaran sampah di tengah lingkungan masyarakat masi sangat minim sekali. Hal ini terlihat masi belum pahamnya masyarakat mengenai bagaimana mekanisme yang tepat dalam pengelolaan sampah. Sehingga banyak masyarakat yang mengelola sampah dengan cara membakarnya secara sembarangan di lingkungan masyarakat yang padat penduduk. Masyarakat masi beranggapan bahwa dengan cara membakar sampah merupakan suatu jalan yang efektif dalam menghadapi persoalan banyak sampah. Padahal dengan cara membakar sampah secara sembarangan dapat mengakibatkan persoalan yang negatif lainnya.

Adapun mekanisme yang tepat dalam pengelolaan serta pembakaran sampah dapat di lihat dalam undang-undang tentang pengelolaan sampah. Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir (Claudia, 2020).

Membahas UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Meninjau pada bab 7 terkait pembiayaan kompensasi terdapat pada pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah serta ayat 2 disebutkan bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pada ayat 3, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten / Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta pada ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Badan Usaha yang bersangkutan. Pada ayat 3 disebutkan terkait tata cara mengenai pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (M. Pandiangan Tawarika, 2024).

Diharapkan seluruh komponen masyarakat bergabung dengan pemerintah bersama-sama menyuarakan untuk memelihara lingkungan dengan mampu mengelola sampah dengan baik. Sehingga nantinya dapat menimbulkan manfaat yang bersifat positif. Hal tersebut dapat terjadi karena pengelolaan sampah mendukung penyerapan tenaga kerja, terbukanya lapangan pekerjaan baru, manfaat ekonomi dari pengolahan sampah, dan perbaikan kualitas lingkungan yang secara tidak langsung terjadi. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggulangi kerusakan dan bahaya yang diakibatkan oleh sampah melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Mahyudin (2017) menyatakan TPA merupakan sarana fisik berakhirnya suatu proses untuk menyimpan dan memusnahkan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dapat dikurangi (Siregar et al., 2020).

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar yaitu bahwa sampah yang ada tidak boleh di campur dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, sampah yang ada tidak boleh dapat mencemari lingkungan, Membuang sampah harus pada tempatnya, sampah tidak boleh di bakar secara sembarangan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah secara sederhana namun baik dan benar yaitu dengan cara *Sanitary landfill*. *Sanitary Landfill* merupakan sistem pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA sampah tersebut sudah di filter secara teknis menurut jenis sampahnya (Jehan, 2020). Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik *sanitary landfill* ini, yaitu : (M. Pandiangan Tawarika, 2024). *Pertama*, metode Galian Parit (*trench method*). Sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang. Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut. Sampah yang ditimbun dan tanah penutup dipadatkan dan diratakan kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuat parit baru di sebelah parit terdahulu. *Kedua*, metode area. Sampah yang dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawa-rawa, atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang diperoleh dari tempat tersebut. *Ketiga*, metode *ramp*. Metode *ramp* merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas. Prinsipnya adalah bahwa penaburan lapisan tanah dilakukan setiap hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukan sampah. Setelah lokasi *sanitary landfill* yang terdahulu stabil, lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana jalur hijau (pertamanan), lapangan olahraga, tempat rekreasi, tempat parkir, dan sebagainya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka sudah seharusnya masyarakat mematuhi segala ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut dalam mengelola sampah. Sehingga ketika dalam pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada undang-undang tersebut, akibat-akibat dari pengelolaan sampah yang buruk tidak terus menerus terjadi.

Simpulan

Pengelolaan sampah serta pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat mengakibatkan pencemaran lingkungan baik itu udara, tanah serta air. Akibat dari di timbulkannya pencemaran ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Sehingga tidak jarang akibat selanjutnya yang terjadinya adalah konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bagi siapa saja yang mengelola serta membakar sampah secara sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi berupa denda. Mekanisme pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Adapun di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah tidak boleh di campur dengan bahan kimia, sampah tidak boleh dibuang sembarangan, sampah tidak boleh di bakar secara sembarangan.

Referensi

- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik, Dan Adat*. Jawa Timur: Wade Group National Publishing.
- Elamin, Muchammad Zamzami, dkk. 2018. Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368-375.
- Mushafi, Ismail Marzuki. 2018. Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.
-

- Mufthi, F.A & Achmad Rofik. 2024. Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 135-148.
- Izharsyah, Jehan Ridho. 2020. Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2), 109-117.
- Irwandi, & Chotim, E. R. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Tawarika M. Pandiangan, dkk. 2024. Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 Terhadap Etika Masyarakat Lingkungan V Kelurahan Sidorejo Dalam Membuang Sampah. *Public Service And Governance Journal*, 5(1), 2024, 45-59.
- Untu, Claudia Angelika. 2020. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Lex Et Societatis*, 8(1), 69-76.
- Detania Faridawati & Sudarti. 2021. Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*, 1(2), 250-55.
- Sarah Wulandari & Rofi'ah. 2023. Analisis Penyelesaian Konflik Dampak Pembakaran Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Masyarakat Di Desa Cikaret Rt 06 Rw 08 Kecamatan Bogor Selatan. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 23-29.
- Siregar, Muhammad & Nasution R. D. 2020. Dampak Sosial Ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Bagi Pemulung Desa Mrican Ponorogo. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 4(1), 67-74.
- Pratiwi, Ajeng Dwi, Dkk. 2022 Konflik Dalam Masyarakat Global. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 2022, 80-88.
- Amin, M. A. S. 2017. Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2), 101-108.
- Nurhayati, Siti, Dkk. 2024. Konflik Dan Kolaborasi Antara Sistem Hukum Dan Sistem Sosial: Analisis Sosiologi Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 1-17.
- Yona Nofrianti, Syamsir, Dkk. 2024. Konflik Dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(7), 161-171.
- Selviyani, Moh. Bahzar, Dkk. 2024. Implementasi UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Mengatasi Konflik Sosial Masyarakat yang Terjadi di Sekitar TPA Kecamatan Sambutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 8-15.
- Aldi Wiratama & Ajie Haikal. 2023. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 50-63.
- Yuristyarman, Muhammad Omega, dkk. 2022. Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15228-15240.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.